



PENETAPAN
Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Januard Halomoan Tampubolon, bertempat tinggal di Perum Griya Revari Indah Blok Z-8 No. 18 Rt. 083 Rw. 005 Kel. Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor Register 408/Pdt.P/2024/PN.Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor: **153/CS/ME/1988** tanggal **21 Januari 1988**, pemohon bernama: **JANUARD HALOMOAN TAMPUBOLON** berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Prabumulih, pada tanggal 18 Januari 1988, anak keempat dari Perempuan ERIDA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Pendaftaran PPG, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: **JANUARD HALOMOAN TAMPUBOLON** menjadi nama baru: **JANUARD TAMPUBOLON**;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah atas nama **JANUARD TAMPUBOLON**;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan;
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy Akta Kelahiran.



3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Akta Perkawinan
5. Fotocopy Ijazah

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor: **153/CS/ME/1988** tanggal **21 Januari 1988** dari nama lama: **JANUARD HALOMOAN TAMPUBOLON** menjadi nama baru : **JANUARD TAMPUBOLON**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

- P - 1 Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1674011802880004, atas nama Januard Halomoan Tampubolon;
- P - 2 Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 1671151111200011 atas nama kepala keluarga Januard Halomoan Tampubolon;
- P - 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:153/CS/ME/1988 tanggal 21 Januari 1988 atas nama Januard Halomoan Tampubolon;
- P - 4 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.11 Dd 0126510 tanggal 28 Mei 1999 atas nama Januard Tampubolon;
- P - 5 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor: 11 DI 1816265 tanggal 28 Juni 2002 atas nama Januard Tampubolon;
- P - 6 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-11 Ma 0464065 atas nama Januard Tampubolon;
- P - 7 Fotocopy Ijazah Universitas PGRI Palembang Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14451/R.E.11/01/2011 atas nama Januard Tampubolon;
P - 8 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-01082019-0093
atas nama Januard Halomoan Tampubolon dengan Dermawati
Silitonga;
P - 9 Asli Surat Pernyataan Istri Pemohon tanggal 11 Desember 2024 atas
nama Dermawati Silitonga;
P - 10 Asli Surat Pernyataan Saudara Kandung Pemohon tanggal 11
Desember 2024 atas nama Yulia Riama Tampubolon;
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup
kemudian diperiksa dan diteliti ternyata bukti P-1 sampai dengan P-8 fotokopi
sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-9 dan P-10 merupakan asli,
sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat
bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon
juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mat Yudin**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Perum Griya Revari Indah Blok Z-8 No.
18 Rt. 083 Rw. 005 Kel. Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar
Kota Palembang, Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya
sendiri;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama
Januard Halomoan Tampubolon sebagaimana tercantum dalam akta
kelahiran No **153/CS/ME/1988**, tanggal **21 Januari 1988**, Kartu Tanda
Penduduk Pemohon dengan NIK:1674011802880004, Kutipan Kartu
Keluarga Nomor : 1671151111200011 dan Akta Perkawinan Nomor :
1671-KW-01082019-0093, menjadi nama baru Januard Tampubolon
sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar
Nomor: 11 Dd 0126510, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama Nomor: 11 DI 1816265, Ijazah SMA dan Ijazah S-1;
- Bahwa pergantian nama Pemohon dari Januard Halomoan Tampubolon
menjadi Januard Tampubolon untuk melengkapi Administrasi
Pemberkasan PPG;

2. Saksi **Ignatius Aris Chandra**, di persidangan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Perum Griya Revari Indah Blok Z-8 No. 18 Rt. 083 Rw. 005 Kel. Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya sendiri;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama Januard Halomoan Tampubolon sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran No **153/CS/ME/1988**, tanggal **21 Januari 1988**, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK:1674011802880004, Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 1671151111200011 dan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-01082019-0093, menjadi nama baru Januard Tampubolon sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 11 Dd 0126510, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor: 11 DI 1816265, Ijazah SMA dan Ijazah S-1;
- Bahwa pergantian nama Pemohon dari Januard Halomoan Tampubolon menjadi Januard Tampubolon untuk melengkapi Administrasi Pemberkasan PPG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya yaitu untuk merubah nama Pemohon sebagaimana akta kelahiran No **153/CS/ME/1988**, tanggal **21 Januari 1988**, atas nama Januard Halomoan Tampubolon menjadi Januard Tampubolon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 orang saksi yaitu 1. Mat Yudin dan 2. Ignatius Aris Chandra;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama Januard Halomoan Tampubolon menjadi Januard Tampubolon perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berwenang memeriksa permohonan a quo;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan sesuai bukti P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1 dan P-2 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Revari Indah Blok Z-8 No. 18 Rt. 083 Rw. 005 Kel. Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa terdapat beberapa penulisan nama Pemohon yang berbeda dalam dokumen kependudukan dan dokumen kependidikan Pemohon dimana nama Pemohon Januard Halomoan Tampubolon tercantum di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan sedangkan nama Januard Tampubolon tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 11 Dd 0126510, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor: 11 DI 1816265, Ijazah SMA dan Ijazah S-1;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut terjadi ketidakseragaman dalam dokumen kependudukan dan dokumen kependidikan Pemohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengganti nama Pemohon dari Januard Halomoan Tampubolon menjadi Januard Tampubolon untuk keperluan Administrasi Pemberkasan PPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 berupa Asli Surat Pernyataan Istri Pemohon atas nama Dermawati Silitonga dan Asli Surat Pernyataan Saudara Kandung Pemohon atas nama Yulia Riama Tampubolon, menyatakan bahwa pihak keluarga menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan adanya permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon dari Januard Halomoan Tampubolon menjadi Januard Tampubolon untuk keperluan Administrasi Pemberkasan PPG;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon dari Januard Halomoan Tampubolon menjadi Januard Tampubolon dan nama Januard Tampubolon sudah tercantum didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 11 Dd 0126510, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor: 11 DI 1816265, Ijazah SMA dan Ijazah S-1, kemudian tujuannya Pemohon mengganti nama hanya untuk keperluan Administrasi Pemberkasan PPG, sehingga menurut hemat Hakim nama baru yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili*";

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Muaraenim (bukti P-3), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Palembang (bukti P-1 dan P-2), maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga petitum 3 (tiga) untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dan penambahan amar sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya Ada satu pihak yaitu Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **153/CS/ME/1988**, tanggal **21 Januari 1988** dari nama Januard Halomoan Tampubolon menjadi Januard Tampubolon, sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama Januard Tampubolon;
3. Memberi kuasa/ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **153/CS/ME/1988**, tanggal **21 Januari 1988** dari nama Januard Halomoan Tampubolon menjadi Januard Tampubolon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **153/CS/ME/1988**, tanggal **21 Januari 1988** dari nama Januard Halomoan Tampubolon menjadi Januard Tampubolon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh R. Zaenal Arief, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Barto, S.H., M.Si

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 100.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 408/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)